



Kebijakan Hukum Pidana Bagi Anak yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana

Criminal Law Policy for Children Who Repeat Criminal Acts

Kahfi Parsa

Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Indonesia

*Email: kahfiparsa@yahoo.com

*Correspondence: Kahfi Parsa

DOI:

10.36418/comserva.v2i10.644

ABSTRAK

Histori Artikel

Diajukan : 26-01-2023

Diterima : 16-02-2023

Diterbitkan : 26-02-2023

Penelitian ini bertujuan mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana berulang. Mengetahui kebijakan hukum bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dan mengetahui jika hukum yang diberikan tidak berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Anak melainkan KUHP. Penelitian ini termasuk dalam penelitian berjenis normatif yang didukung dengan data yuridis yang pada dasarnya menggunakan pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur yuridis mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang). Obyek penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum berupa buku-buku dan teks peraturan perundang-undangan. Teks peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara eksplisit mengatur tentang diversi yang menjadi objek penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dengan cara melakukan penyelesaian perkara anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (Recidive) menggunakan jalur diversi dilaksanakan dengan menggunakan ketentuan UU SPPA, yaitu dengan mediasi penal. Mediasi penal dipergunakan pada tahap awal saat adanya keinginan oleh anak guna menyelesaikan permasalahannya, yang didampingi oleh para pihak terkait, yaitu orang tua, korban beserta keluarga, tokoh masyarakat, serta mediator dalam memimpin forum. Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dan yang melakukan tindak pidana yang ancamannya diatas 7 (Tujuh) tahun dengan cara mengupayakan diversi.

Kata Kunci: Standar; Mitigasi; Notaris; Tanggung jawab

ABSTRACT

Supporting documents and statements of appearers are the criminal responsibility for children as repeat offenders. Know the legal policies for children who commit repeated crimes and know if the law given is not based on the Law on the Juvenile Justice System but on the Criminal Code. This research is included in the type of normative research supported by juridical data which basically uses a normative legal approach with the addition of various juridical elements regarding the implementation of normative legal

provisions (laws). The object of this research is normative legal research, namely research conducted by collecting legal materials in the form of books and texts of laws and regulations. The text of the legislation in question is Law 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System which explicitly regulates diversion which is the object of this research. The results of the study show that legal policies for children who commit repeated crimes by resolving cases of children who commit repeated crimes (Recidive) using the diversion pathway are carried out using the provisions of the SPPA Law, namely by penal mediation. Penal mediation is used in the early stages when there is a desire by the child to solve the problem, which is accompanied by related parties, namely parents, victims and their families, community leaders, and mediators in leading the forum. The principle of legal protection for children must be in accordance with the Convention on the Rights of the Child as ratified by the government of the Republic of Indonesia with Presidential Decree Number 36 of 1990 concerning Ratification of the Convention on the Rights of the Child (Convention on the Rights of the Child). Children's Rights). Legal protection for children who repeat criminal acts and those who commit criminal offenses with a sentence of more than 7 (seven) years by seeking diversion.

Keywords: *Standard; Mitigation; Notary; Responsibility*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan dua jenis sanksi sekaligus, yakni berupa Pidana (*straf*) dan Tindakan (*maatregel*) yang dianut dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Sri, 2013). Penerapan sistem dua jalur (*double track system*), diharapkan sebagai upaya pemulihan bagi pelaku bukan hanya sebagai hukuman pembalasan atas perbuatannya (Jamaludin, 2021). Sanksi Pidana bertujuan memberikan penderitaan kepada pelanggar akibat dari perbuatannya sementara Sanksi Tindakan bertujuan agar pelaku yang pernah melakukan tindak pidana dapat taat hukum dan tidak mengulangi perbuatannya. Menurut pendapat J.E. Jonkers bahwa Sanksi Pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan sedangkan Sanksi Tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial (Nashriana, 2014).

Anak merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak asasi sebagai manusia dan tidak ada satupun manusia yang dapat merampasnya. Sehingga potensi yang ada pada dirinya merupakan penentu sejarah bangsa dan cerminan sikap hidup bangsa di masa akan datang, maka anak harus diberikan perlindungan khusus oleh negara. ini sejalan dengan pandangan Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja baik secara langsung maupun secara tidak langsung (Gultom, 2013).

Kehidupan anak yang terjadi pada dekade terakhir ini cukup memprihatinkan, kasus-kasus hukum yang melibatkan anak kian marak, mulai dari kasus kriminal, eksploitasi, pelecehan seks, tawuran pelajar, sehingga anak seringkali terjerumus dalam tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dan bahkan sampai anak melakukan pengulangan tindak pidana, yang senyatanya masih berada pada jenjang tumbuh kembang. Betapa rangkaian kasus itu tidaklah terjadi serta merta, melainkan karena ada faktor pemicu dan pemacunya. Mulai dari penyebab struktural klasik, seperti desakan ekonomi (kemiskinan), dekadensi moral yang dipicu dari tereduksinya kasih sayang orangtua (pengawasan dan perhatian) (Putra, 2016).

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak (Priamsari, 2018).

Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan kelompok rentan dalam masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan (Bahroni et al., 2019). Perlindungan anak juga diberikan kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Anak yang berkonflik dengan hukum dapat dipidana apabila terbukti melakukan tindak pidana.

Tujuan dari penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, tetapi untuk pemberian bimbingan dan pengayoman (Dewi, 2021). Ketentuan ini juga diterapkan pada pemidanaan anak, bahkan pemidanaan terhadap anak lebih diperhatikan mengingat karakteristik anak. Pengayoman diberikan sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa konsepsi baru fungsi pemidanaan bukan sebagai penjeraan belaka, tetapi juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi itu di Indonesia disebut pemasyarakatan.

Pembatasan penggunaan hukum pidana bagi anak dapat dilihat dari pengaturan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.” Diversi menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan diversifikasi sejak pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di sidang Pengadilan Negeri, sedangkan tindak pidana yang dapat diupayakan diversifikasi menurut ayat (2) adalah:

1. Tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Sehubungan dengan penerapan Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka diversifikasi wajib dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan (*residive*) (Iman, 2018). Kedua ketentuan tersebut wajib terpenuhi, sehingga apabila ada salah satu ketentuan yang tidak terpenuhi maka diversifikasi tidak wajib dilakukan. Pidana penjara anak berbeda dengan orang dewasa, pidana penjara bagi Anak yang berkonflik dengan hukum, hal ini dapat dilihat pada Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pidana pembatasan kebebasan hanya diberlakukan dalam hal tertentu saja, yakni dalam hal anak melakukan pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Semangat perlindungan anak sangat menghindari jenis pemidanaan pembatasan kebebasan ini, jika memang anak harus dijatuhi pidana penjara maka pidana yang dijatuhkan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari

maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pencurian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Ketentuan Pasal 363 ayat (1) KUHP selengkapnya adalah sebagai berikut:(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Tindak pidana pencurian melanggar Pasal 362 KUHP yang menyatakan “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Tindak pidana atas pencurian tidak dapat dilakukan upaya diversi meskipun ancaman pidananya di bawah 7 tahun jika perbuatan tersebut merupakan pengulangan atau residive. Residive merupakan salah satu dampak dari adanya ketidakberdayaan dalam diri seorang mantan narapidana anak untuk bersosialisasi kembali dalam masyarakat sebagai seorang remaja yang bertanggungjawab di tengah pandangan negatif masyarakat terhadap dirinya.

Dalam konteks peradilan pidana anak, maka keberadaan residive anak merupakan hal yang penting untuk menguji keberhasilan penjatuh pidana. Dalam menangani perkara anak tentunya memerlukan kebijaksanaan hakim agar pidana yang dijatuhkan bukan merupakan pembalasan melainkan merupakan upaya agar anak tidak lagi mengulangi perbuatannya.

METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum berupa buku-buku dan teks peraturan perundang-undangan. Teks peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara eksplisit mengatur tentang diversi yang menjadi objek penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Anak Melakukan Pengulangan Tindak Pidana

Seseorang yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 KUHP yaitu penganiayaan kemudian melakukan tindak pidana lagi yang dijerat dengan Pasal 338 tindak pidana pembunuhan, dapat dikatakan sebagai *recidive* karena tindak pidana tersebut masih dalam Bab Kejahatan terhadap orang. *Recidive* Pelanggaran dimuat dalam Buku III. Jenis-jenis pelanggaran yang diatur sebagai *recidive* yaitu:

Kahfi Parsa

Criminal Law Policy for Children Who Repeat Criminal Acts

1. Pasal 489 KUHP tentang kenakalan terhadap orang atau barang.
2. Pasal 492 KUHP tentang masuk dimuka umum merintang lalu lintas atau mengganggu ketertiban dan keamanan orang.
3. Pasal 495 KUHP tentang memasang perangkap atau alat untuk membunuh binatang buas tanpa ijin.
4. Pasal 501 KUHP tentang menjual dan sebagainya, makanan atau minuman yang palsu, busuk atau yang berasal dari ternak mati atau sakit.
5. Pasal 512 KUHP tentang melakukan pencaharian tanpa keharusan atau kewenangan atau melampaui batas.
6. Pasal 516 KUHP tentang mengusahakan tempat bermalam tanpa register atau catatan atau tidak menunjukkan register tersebut kepada pejabat yang memintanya.
7. Pasal 517 KUHP tentang membeli dan sebagainya barang-barang anggota militer tanpa ijin.
8. Pasal 530 KUHP tentang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan sebelum dinyatakan padanya bahwa pelangsungan di muka pejabat catatan sipil telah dilakukan.
9. Pasal 536 KUHP tentang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum.
10. Pasal 540 KUHP tentang mempekerjakan hewan melebihi kekuatan atau menyakitinya.
11. Pasal 541 KUHP tentang menggunakan kuda muatan yang belum tukar gigi.
12. Pasal 544 KUHP tentang mengadakan sabungan ayam/jangkrik di jalan umum tanpa ijin.
13. Pasal 545 KUHP tentang melakukan pencaharian sebagai tukang ramal.
14. Pasal 549 KUHP tentang membiarkan ternaknya berjalan di kebun/ tanah yang terlarang.

Persyaratan *residive* pelanggaran dimuat dalam:

1. Pelanggaran yang diulangi harus sama atau sejenis dengan pelanggaran yang terdahulu. Khusus Pasal 492 KUHP merupakan alasan *recidive* untuk pelanggaran Pasal 536 KUHP dan sebaliknya. Demikian pula pelanggaran terdahulu terhadap Pasal 302 KUHP tentang penganiayaan terhadap hewan merupakan alasan *recidive* untuk pelanggaran Pasal 540 dan Pasal 541 KUHP.
2. Sudah ada Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap antara pelanggaran yang terdahulu dengan pelanggaran yang diulangi.
3. Tenggang waktu pengulangannya, yaitu:
 - a. Belum lewat waktu 1 (satu) tahun, untuk pelanggaran Pasal 489 KUHP, Pasal 492 KUHP, Pasal 495 KUHP, Pasal 536 KUHP, Pasal 540 KUHP, Pasal 541 KUHP, Pasal 544 KUHP, Pasal 545 KUHP, dan Pasal 549 KUHP
 - b. Belum lewat waktu 2 (dua) tahun, untuk pelanggaran Pasal 501 KUHP, Pasal 512 KUHP, Pasal 516 KUHP, Pasal 517 KUHP dan Pasal 530 KUHP. ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Pemberatan pidana *recidive* pelanggaran disebutkan dalam pasal-pasal yang bersangkutan, karena tidak ada ketentuan umum mengenai sistem pemberatan pidananya. Bentuk pemberatan pidananya sebagai berikut:

1. Pidana denda diganti atau ditingkatkan menjadi pidana kurungan;
2. Pidana denda atau kurungan dilipatkan dua kali;
3. Pidana penjara yang ditentukan dapat ditambah dengan sepertiga jika terpidana belum lewat 2 (dua) tahun sejak menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan padanya.

Keadilan Hukum Pidana yang Diberikan Tidak berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial agar menjadi kenyataan, usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-

konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide, proses yang dilakukan tegaknya upaya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, penegakan hukum juga merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Joseph Goldstein (dalam Koni, 2019) membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif *substantive law of crime*. Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan, sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan seperti dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana *criminal law application* yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat.

Perlindungan Terhadap Anak yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana dan Melakukan Tindak Pidana yang Ancaman Pidananya diatas 7 (Tujuh) Tahun

Terjaminnya hak dan kewajiban seorang anak merupakan suatu upaya penting dalam perlindungan terhadap anak, begitu halnya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, kepentingan terbaik bagi anak adalah kunci yang paling utama dalam perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum dengan segala proses penegakan hukumnya mulai dari penyelidikan hingga sidang pengadilan terkadang dapat membuat kondisi mentalnya menurun yang bisa mempengaruhi pikiran anak tersebut terhadap hidupnya. Anak merupakan penerus bangsa yang harus diperhatikan masa depannya.

Dalam memahami masalah - masalah anak secara mendasar, hal yang amat penting diketahui adalah kebutuhan-kebutuhan anak. Kebutuhan anak ini sangat menentukan terhadap perilaku anak dalam penyesuaian diri anak seperti:

1. Kebutuhan Biologis

Kebutuhan biologis sering juga disebut "*physiological drive*" atau "*biological motivation*" yang merupakan segala alasan yang mendorong makhluk hidup untuk bertingkah laku mencapai sesuatu yang diinginkan atau dituju (*goal*). Kebutuhan biologis ini berasal dari dorongan-dorongan biologis yang dibawa sejak lahir. Boleh dikatakan bahwa kebutuhan biologis ini bersifat naluriah (*instingtif*). Kebutuhan biologis ini dimiliki oleh semua makhluk Allah seperti lapar, haus, bernafas, mengantuk, dorongan seks yang sifatnya universal (Febriana, 2016).

2. Kebutuhan Psikologis

Kebutuhan psikologis (psikis) adalah segala dorongan kejiwaan yang menyebabkan orang-orang bertindak mencapai tujuannya. Kebutuhan ini bersifat individual. Kebutuhan psikis berupa kebutuhan beragama dan kebutuhan akan rasa aman (Budiman, 2017).

3. Kebutuhan Sosial

Kebutuhan sosial adalah kebutuhan yang berhubungan dengan orang lain atau ditimbulkan oleh orang lain/hal-hal di luar diri. Kebutuhan ini banyak sekali jenisnya sehingga sulit untuk mengelompokkannya. Dalam hal ini akan dijelaskan secara singkat kebutuhan-kebutuhan yang sangat menonjol pada kebutuhan anak yaitu (Sumantri & Ahmad, 2019):

1. Kebutuhan untuk Dikenal

Biasanya tampak pada adanya kecenderungan anak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menarik perhatian orang lain misalnya dengan gerak-gerik tertentu untuk menarik perhatian orang-orang disekitarnya.

2. Kebutuhan Berkelompok

Kebutuhan berkelompok ini erat kaitannya dalam kegiatan sosial, baik dalam lingkungan masyarakat maupun sekolah anak dihadapkan untuk berinteraksi bersama teman-temannya.

3. Habit (Kebiasaan)

Habit atau kebiasaan adalah dorongan untuk melakukan suatu pekerjaan karena pengaruh lingkungan yang awalnya mencoba akhirnya menjadi kebiasaan.

4. Aktualisasi Diri

Istilah aktualisasi diri (*self actualization*) berasal dari Abraham H. Maslow (1970), Kebutuhan aktualisasi diri berkaitan dengan terlaksanannya kemampuan, cita-cita dan tujuan lain yang telah direncanakan (Azam, 2016). Artinya orang seperti ini telah menjalani proses hidup yaitu bertahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang telah dapat mengaktualisasi diri berarti sangat normal dan dewasa dalam bertindak. Mentalnya sehat, penyesuaian diri positif dan dalam mengambil keputusan cukup realistis. Sikap diri dewasa, mudah bersahabat dan sangat dapat dipercaya.

Dalam hal ini sangat penting adanya perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana baik tindak pidana ringan maupun anak yang melakukan tindak pidana diatas 7 (tujuh) tahun dan anak yang melakukan pengulangan tindak pidana.

Faktor-Faktor yang Menghambat dan Mendukung Dalam Menerapkan Kebijakan Hukum Anak Melakukan Pengulangan Tindak Pidana

Hambatan yang ditimbulkan dalam proses penerapan kebijakan hukum dalam sistem peradilan anak, adalah:

1. Hambatan Internal

Walaupun keadilan Restoratif Justice dan Diversi sudah mulai dikenal sebagai alternatif penanganan anak berhadapan dengan hukum dari peradilan pidana dan mulai mendapatkan dukungan banyak pihak masih banyak hambatan yang dihadapi oleh sistem peradilan anak yaitu:

- a. Kebutuhan yang semakin meningkat tidak sebanding dengan sumber daya baik personel maupun fasilitas
 - b. Pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban di antara aparat penegak hukum
 - c. Kurangnya kerja sama antara pihak yang terlibat aparat penegak hukum dan pekerja sosial anak
 - d. Permasalahan etika dan hambatan birokrasi dalam penukaran data dan informasi antara aparat penegak hukum
-

- e. Koordinasi antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, Bapas, Rutan, Lapas) masih terhambat karena kendala ego sektoral
- f. Belum ada persamaan persepsi antar aparat penegak hukum mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak
- g. Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan anak berhadapan dengan hukum selama proses pengadilan (pra dan pasca putusan pengadilan)
- h. Kurangnya kebijakan formulasi untuk melaksanakan proses rehabilitasi sosial anak nakal dalam hal ini Departemen sosial atau Organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidangpendidikan, pembinaan dan latihan kerja sehingga dapat dikirim kepanti sosial untuk dibina secara khusus diberi pemulihan mental dan perilaku
- i. Kurangnya perlindungan anak yang melakukan tindak pidana namun kehendak demikian tidaklah mudah dilakukan karena kerena ketentuan dalam sistem pemasyarakatan anak saat ini tidak memberi peluang yang demikian (Hidayati, 2013).

2. Hambatan Eksternal

Bahwa dalam menerapkan sistem *restorative justice* dan diversifikasi masih banyak hambatan eksternal yang ditimbulkan yaitu:

- a. Ketiadaan payung hukum menyebabkan tidak semua pihak memahami implementasi keadilan restoratif dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Akibatnya sering ada pihak-pihak yang mengintervensi jalanya proses mediasi.
- b. Inkonsistensi penerapan peraturan, belum adanya payung hukum sebagai landasan dan pedoman bagi semua lembaga penegak hukum, inkonsistensi penerapan peraturan di lapangan dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum masalah yang paling sederhana dapat dilihat pada beragamnya batasan yang menjadi umur minimal seorang anak pada peraturan-peraturan yang terkait. Akibatnya, aparat penegak hukum membuat putusan yang tidak konsisten dalam kasus anak berhadapan dengan hukum yang memiliki kemiripan unsur-unsur perbuatan.
- c. Kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga, masalah ini merupakan hambatan yang lain yang masih banyak terjadi dalam menegakkan suatu ketentuan hukum, termasuk penanganan anak berhadapan dengan hukum banyak kalangan profesional hukum yang masih menganggap mediasi sebagai metode pencarian keadilan kelas dua yang mereka tidak berhasil mencapai keadilan sama sekali, padahal saat ini hakim adalah satu-satunya pihak yang bisa memediasi perkara anak yang berhadapan dengan hukum tidak seperti mediasi perdata yang memperbolehkan non-hakim menjadi mediator di Pengadilan (Nisa & Natangsa Surbakti, 2017).

Adapun faktor pendukung yang dapat menyebabkan terjadinya pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang sebelumnya pernah dilakukan dibersi, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Kasih Sayang dan Pengawasan Orang Tua

Faktor keluarga sangat berpengaruh terhadap timbulnya kenakalan remaja. Kurangnya dukungan keluarga seperti kurangnya perhatian orangtua terhadap aktivitas anak, kurangnya penerapan disiplin yang efektif, kurangnya kasih sayang orangtua dapat menjadi pemicu timbulnya kenakalan remaja apalagi hingga melakukan kejahatan. Penelitian menunjukkan bahwa pengawasan orangtua yang tidak memadai terhadap keberadaan remaja dan penerapan disiplin yang tidak efektif dan tidak sesuai merupakan faktor keluarga yang penting dalam menentukan munculnya kenakalan remaja.

Perselisihan dalam keluarga atau *stress* yang dialami keluarga juga berhubungan dengan kenakalan hingga kejahatan. Faktor genetik juga termasuk pemicu timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh remaja, meskipun persentasenya tidak begitu besar. Pendidikan paling utama dalam keluarga adalah pendidikan agama, pendidikan agama dimaksudkan untuk meningkatkan potensi spiritual anak agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Sehingga dengan pemahaman agama yang cukup kecil kemungkinan anak melakukan tindak pelanggaran hukum.

2. Lingkungan Pergaulan

Faktor lingkungan pergaulan sangat berpengaruh terhadap kenakalan remaja. Lingkungan yang buruk dan terdapat banyak pengangguran, rawan dalam hal kejahatan, merupakan salah satu faktor pendukung lahirnya bentuk kenakalan remaja yang tinggal dalam lingkungan yang sama. Tindak kejahatan/pelanggaran yang menonjol sebagai akibat dari pergaulan lingkungan yang kurang aman yang sering terjadi pembunuhan, penganiayaan, pencurian, mabuk-mabukan dan lain sebagainya.

Informasi yang penulis peroleh juga menunjukkan bahwa umumnya pelaku kenakalan bergaul dalam lingkungan atau memasuki kelompok orang-orang yang sering melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum, namun ada juga yang bergaul dengan mereka yang berstatus pelajar. Mereka yang bergaul secara kelompok ada kecenderungan untuk berbuat jahat secara bersama-sama.

Kecenderungan ini merupakan dampak dari rasa kemanusiaan, solidaritas antara teman, pergaulan secara kelompok, seorang remaja yang melakukan kejahatan tidak terlepas dari rasa gengsi dan harga diri serta ingin menunjukkan kepada kelompoknya bahwa remaja tersebut juga dapat berbuat sesuatu. Dengan demikian, merupakan suatu hal yang berkorelasi antara lingkungan yang buruk terhadap lahirnya anak-anak remaja yang berperilaku jahat.

3. Peran dari Perkembangan Iptek (informasi dan teknologi) yang berdampak negative

Perkembangan teknologi yang menimbulkan kegoncangan para remaja yang memiliki mental lemah untuk menerima perubahan baru. Media massa seperti film dan buku bacaan yang menggambarkan siswa yang membolos, tawuran, melakukan kejahatan, kelicikan, perampok, pencuri, cerita-cerita porno memberikan kesempatan kepada anak untuk mengungkapkan rasa hati yang terpendam. Disamping pengaruh rangsangan untuk mencontohnya dalam kehidupan sehari-hari akhirnya secara tidak disadari mereka telah meniru apa yang terdapat dalam film maupun dalam bacaan-bacaan tersebut.

4. Kekerasan dalam Lingkungan Keluarga

Kekerasan dalam keluarga menunjukkan kecenderungan meningkat. Secara kualitas kekerasan dalam keluarga menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan, tidak jarang kekerasan di dalam keluarga menyebabkan korban jiwa. Tindak kekerasan dapat terjadi dimana saja, di tempat umum ataupun lingkungan tertentu. Kekerasan terhadap keluarga dapat bermacam-macam bentuknya mulai dari serangan fisik, seperti penyiksaan maupun serangan secara mental seperti penghinaan atau pelecehan.

5. Pendidikan

Mereka yang berusia 13-18 tahun sudah melampaui masa kanak-kanak, namun masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Ia berada pada masa transisi. Kurangnya pendidikan akan berdampak pada anak tersebut, termasuk pada kenakalan remaja. Tindakan-tindakan indisipliner di sekolah, di rumah, dan di tempat-tempat umum, misalnya sering tidak masuk sekolah, tidak patuh kepada orang tua, melakukan tindakan coret-coret atau perusakan di tempat-tempat umum.

6. Ekonomi

Pada dasarnya kondisi ekonomi memiliki hubungan erat dengan timbulnya kejahatan. Adanya kekayaan dan kemiskinan mengakibatkan bahaya besar bagi jiwa manusia, sebab kedua hal tersebut mempengaruhi jiwa manusia dalam hidupnya termasuk anak-anak remaja. Anak dari keluarga miskin ada yang memiliki perasaan rendah diri sehingga anak tersebut dapat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap orang lain. Seperti pencurian, penipuan dan penggelapan. Biasanya hasil yang diperoleh di pergunakan hanya untuk berfoya-foya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang dilaksanakan, maka ditarik kesimpulan bahwa kebijakan hukum bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dengan cara melakukan penyelesaian perkara anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (Recidive) menggunakan jalur diversi dilaksanakan dengan menggunakan ketentuan UU SPPA, yaitu dengan mediasi penal. Mediasi penal dipergunakan pada tahap awal saat adanya keinginan oleh anak guna menyelesaikan permasalahannya, yang didampingi oleh para pihak terkait, yaitu orang tua, korban beserta keluarga, tokoh masyarakat, serta mediator dalam memimpin forum. Permasalahan dalam mengimplementasikan pendekatan Restorative Justice dalam system peradilan pidana anak terutama terletak pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan yang dalam hal ini berbeda dengan penyelesaian pada system peradilan pidana pada umumnya, sehingga masih jarang digunakan dan sulit diterima. Hal ini dikarenakan pendekatan tersebut lebih mementingkan konsep damai, konsep mediasi, serta konsep rekonsiliasi dimana seluruh pihak terkait secara langsung ikut andil dalam menyelesaikan masalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Azam, U. (2016). *Bimbingan dan konseling perkembangan di sekolah teori dan praktik*. Deepublish.
- Bahroni, A., Sari, A. G., Widayati, S. C., & Sulistyono, H. (2019). Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Transparansi Hukum*, 2(2).
- Budiman, F. M. T. (2017). *Peranan Keluarga Dalam Mengatasi Ancaman Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Remaja (Penelitian Deskriptif Di Kabupaten Cianjur Desa Bojong Herang)*. FKIP Unpas.
- Dewi, P. E. T. (2021). Penegakan Hukum terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 3(2).
- Febriana, F. E. (2016). *Peran Orang Tua dalam Pencegahan Kenakalan Remaja (Studi Deskriptif di Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumber Sari Kabupaten Jember)*.
- Gultom, M. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia/Legal Protection of Children in the Child Criminal Justice System in Indonesia (Edisi 3). *PT Refika Aditama*.
- Hidayati, N. (2013). Peradilan pidana anak dengan pendekatan keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak. *Ragam*, 13(2).
- Iman, C. H. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(3), 358–378.
- Jamaludin, A. (2021). Kebiri Kimia sebagai Sanksi Tindakan dalam Double Track System. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 15(2), 63–80.
- Koni, Y. K. (2019). Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Kertha Patrika*, 41(1), 52–66.
- Nashriana. (2014). *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Nisa, K., & Natangsa Surbakti, S. H. (2017). *Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Boyolali)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Priamsari, R. P. A. (2018). Mencari hukum yang berkeadilan bagi anak melalui diversifikasi. *Perspektif Hukum*, 175–202.
- Putra, M. H. (2016). Sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (residive). *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 4(2).
- Sri, S. (2013). Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia. *Aswaja Presindo, Cetakan Ke-2, Yogyakarta*.

Sumantri, B. A., & Ahmad, N. (2019). Teori Belajar Humanistik Dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Fondatia*, 3(2), 1–18.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).